

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

**BIRO PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI NTT**

TAHUN 2018 - 2023

KATA PENGANTAR

Patutlah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan pertolongannya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Rencana Strategis perubahan ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) perubahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yang memuat gambaran umum perencanaan daerah saat ini, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pembiayaan indikatif Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Rencana strategis ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan selama lima tahun kedepan.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Tahun 2018-2023 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi perhatian untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada masa yang akan datang.

Kupang Februari 2021

DAFTAR ISI

Judul	i
Pergub	ii
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
Bab II GAMBARAN PELAYANAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI NTT	15
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	15
2.2 Sumber Daya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	23
2.3 Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	25
2.4 Tantangan dan Peluang, Pengembangan, Pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	27
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI NTT	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah & wakil Kepala Daerah	34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Prov/Kab/Kota	37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis	43
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	46
Bab IV TUJUAN DAN SASARAN	52
4.1 Tujuan dan Sasaran	52
4.2 Sasaran Jangka Menengah	53
Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
Bab VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA & PENDANAAN	64
Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	73
Bab VIII PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Kedaaen Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Eselon....	23
Tabel	2.2	Kedaaen Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan	23
Tabel	2.3	Aset Barang Bergerak dan Tidak Bergerak	25
Tabel	T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
Tabel	T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah	27
Tabel	3.1	Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
Tabel	3.3	Analisis Isu-isu Strategi	46
Tabel	T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	54
Tabel	T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	61
Tabel	T-C.27	Rencana Program, Kegiatan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	68
Tabel	T-C.28	Indikator Kinerja	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis perangkat daerah (RENSTRA) Perubahan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dokumen perencanaan perangkat daerah 5 (lima) tahun yang disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan. Secara singkat proses perencanaan pembangunan daerah di tingkat perangkat daerah menghasilkan produk dokumen antara lain berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 yang dilakukan mengakibatkan perubahan pada Renstra Perangkat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan oleh karena itu perlu dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan RPJMD Perubahan 2018-2023. Perubahan ini disebabkan oleh :

1. Terjadinya perubahan aturan dan kebijakan dari pusat antara lain (a) Perubahan Kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020 - 2024 dan (b) Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Karena adanya perubahan Renstra Kementerian dan Lembaga.
3. Terjadinya wabah pandemic Covid-19 yang berdampak langsung pada perubahan aktifitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat antara lain : (a) Penyebaran Covid-19 menyebabkan sejumlah pembatasan yang berimbas pada terjadinya kontraksi ekonomi, (b) sampai triwulan ke tiga tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi minus 3,49% dan NTT minus 1,68% dibanding triwulan ke dua angka kontraksi ini semakin berkurang, (c) Perlu penyesuaian target-target pembangunan dengan situasi yang ada.
4. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Renstra Perubahan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan di arahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah meliputi: Program, Kegiatan, Anggaran, Target, Indikator dan Sarana Prasarana.

Sebagaimana arahan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 bahwa pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu (1) Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi (2) Peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, peternakan dan kehutanan, perikanan dan kelautan, industry pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagai salah satu unsur penyelenggara negara pemerintah, berkewajiban melaksanakan pembangunan perekonomian sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah (APBD dan APBN).

Pembangunan perekonomian dan administrasi pembangunan mencakup berbagai bidang/sektor pembangunan di antaranya adalah : (1) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian meliputi pengelolaan kebijakan ekonomi Makro dan pengelolaan kebijakan ekonomi mikro. (2) Pengelolaan Kebijakan Sumber Daya Alam meliputi : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air. (3) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD meliputi : Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan

Usaha Milik daerah, jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD. (4) Pengendalian administrasi Pelaksanaan pembangunan daerah meliputi : Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, Pengendalian administrasi pelaksanaan Pembangunan APBN, Pengendalian administrasi pelaksanaan Pembangunan wilayah. (5) Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi : Analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

Peran pemerintah dalam pembangunan perekonomian dan administrasi pembangunan meliputi antara lain : a) pembuatan aturan dan mekanisme agar kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara lebih teratur; b) secara langsung ikut serta dalam aktivitas perekonomian masyarakat melalui unit usaha tertentu seperti badan usaha milik negara / daerah; serta c) melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter. Walaupun peran pemerintah demikian besarnya dalam pembangunan ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat secara ideal belum dapat dicapai. (d) pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD dan APBN (e) Analisis dan pelaporan pelaksanaan dan capaian pembangunan daerah (f) fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

Berbagai indikator ekonomi di gunakan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan rakyat antara lain :

- 1 Pertumbuhan Ekonomi : targetkan pada tahun 2021 (5,87 – 6,50), Tahun 2022 (6,33 – 6,90) dan Tahun 2023 (6,7 – 7,3).
- 2 PDRB per kapita (Rp juta) : targetkan pada tahun 2021 (20-23), Tahun 2022 (23-25) dan Tahun 2023 (25-27).
- 3 Indeks Pembangunan Manusia : targetkan pada tahun 2021 (65,54-67,00), Tahun 2022 (67,35-69,00) dan Tahun 2023 (70-71).
- 4 Rasio PAD : targetkan pada tahun 2021 (25,31), Tahun 2022 (30,12) dan Tahun 2023 (39,74)
- 5 Inflasi : targetkan pada tahun 2021 (3 – 3,4), Tahun 2022 (3 – 3,2) dan Tahun 2023 (3 – 3,2).
- 6 Kebutuhan investasi (Rp. Trilyun) : targetkan pada tahun 2021 (63,91), Tahun 2022 (71,47) dan Tahun 2023 (80,94).

Arah pembangunan perekonomian daerah Nusa Tenggara Timur dilandasi secara kokoh oleh visi pembangunan, yakni **“NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera”** berdasarkan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan (*inclusive and sustainable*

development). Visi ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi, yaitu melakukan kegiatan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan prinsip *inclusive*, yakni melibatkan semua pemangku kepentingan untuk bekerjasama dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk pada empat pilar pembangunan berkelanjutan (keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan).

Pembangunan daerah dimaknai sebagai usaha sistemik untuk pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sejalan dengan itu, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagai salah satu perangkat daerah memiliki tugas “membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang meliputi : Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pelaporan Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.


Sebagai salah satu organisasi pemerintah daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan perlu melakukan proses perencanaan strategis yang adalah proses perencanaan jangka menengah, oleh karena syarat keharusan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sebagai mandat pembangunan dan pemerintahan yang diemban, serta sebagai kepatuhan terhadap amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut Rencana Strategis dibutuhkan untuk eksistensi pengembangan organisasi itu sendiri dalam keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lain dan untuk memenuhi tuntutan formal peraturan perundang-undangan. Kedua alasan tersebut dilandasi oleh kenyataan terbatasnya sumberdaya yang tersedia untuk melakukan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien, sehingga perlu dilakukan pilihan-pilihan yang rasional agar pelaksanaan pembangunan tetap berkelanjutan dan memiliki daya saing / keunggulan tertentu.

1. Merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga dalam penyusunannya mengacu pada RPJP Nasional tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, RPJPD Provinsi Tahun 2005-2021 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2010-2023.

- Alur hubungan Renstra perubahan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan tahun 2018-2023 dengan dokumen lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Biro
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan ini adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387)

- Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 - 17 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6279);
 - 18 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 21 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjamin Infrastruktur;
- 23 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- 24 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai landasan penyusunan RPJMD;
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah;
- 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.017/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Daerah Bagi Pemerintah Daerah;
- 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Laporan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 33 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 34 Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
- 35 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
- 36 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2023;
- 37 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi NTT tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran daerah Provinsi NTT Nomor 0102);
- 38 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117) ;
- 39 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perubahan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2018-2023 ini adalah :

1. Sebagai kerangka dasar bagi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam upaya membantu Gubernur merumuskan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan Administrasi Pembangunan ;

2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan Sekretariat Daerah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi/*stakeholder* terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan Ekonomi dan Administrasi Pembangunan serta implementasi kebijakan daerah;
4. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh staf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rumusan kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis perubahan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2018-2023 adalah :

- a. Menjabarkan secara sistematis RPJMD perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 ;
- b. Menjabarkan secara lebih terperinci tentang arah kebijakan dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD ke dalam kegiatan-kegiatan secara terukur ;
- c. Menentukan target pencapaian program tahunan ;
- d. Menjadi pedoman evaluasi kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2013–2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat landasan hukum yang mengatur struktur organisasi tugas dan fungsi serta kewenangan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang dijabarkan dari RPJMD 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2019-2023 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Memuat penjelasan umum tentang dasar 11ndic pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme). Tugas, Pokok dan Fungsi perangkat Daerah.

2.2. Sumber Daya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup SDM sesuai dengan pendidikan, pangkat dan golongan, asset bergerak dan tidak bergerak serta uraian tugas jabatan struktural pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

2.3. Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan berdasarkan sasaran/target Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan periode sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indicator

kinerja pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

2.4 **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.**

Bagian ini mengemukakan :

- a. Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada 5 (lima) tahun mendatang.
- b. Macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arah lokasi pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

- 3.1 **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan** Bagian ini mengemukakan permasalahan pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhi.
- 3.2 **Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur.** Bagian ini memuat apa saja tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan terkait dengan Visi, Misi Gubernur sesuai RPJMD. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dipaparkan apa saja 12ndica-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.
- 3.3 **Telaahan Restra K/L dan Restra Provinsi/Kab/Kota.**

Bagian ini memuat faktor – 12ndica penghambat maupun 12ndica-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari Renstra K/L ataupun Renstra SKPD.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bagian ini memuat faktor penghambat dan factor pendorong pelayanan yang mempengaruhi pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan ditinjau dari RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan isu-isu Strategis.

Bagian ini direview kembali 13ndica-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan dan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan perangkat daerah.
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L.
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah.
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penyusunan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Pada bagian ini diperoleh informasi isu strategis apa saja yang akan ditangani melalui Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan tahun 2018-2023.

BAB IV. TUJUAN & SASARAN

4.1 Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan beserta indikator kinerja. Penentuan Tujuan, sasaran dan indikatorserta target ini didasarkan pada :

1. Telaah terhadap visi dan misi kepala daerah;
2. Telaah terhadap tujuan dan sasaran jangka menengah RPJMD;
3. Hasil cascading dari 13ndicator sasaran strategis RPJMD sehingga menjadi sasaran streategis perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini memuat rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Bagian ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan penentuan kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini memuat indikator kinerja dari masing-masing kegiatan yang akan dicapai 5 tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Bagian ini menggambarkan akhir dari penulisan Renstra Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Pembentukan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan di bentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 8 September 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Tugas Pokok Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT adalah **"Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam Penyiapan Perumusan kebijakan Daerah, Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan"**.

Fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
2. Penyiapanan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta pengadministrasian pembangunan;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Gambar 2. 2

**STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



URAIAN TUGAS :

A. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

- 1 Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
- 2 Merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro dan masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3 Merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, BUMD dan BLUD serta administrasi pembangunan dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan perangkat daerah berbasis kinerja;
- 4 Mengkoordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi dan pihak terkait baik pusat dan daerah untuk tersinkronisasinya program kerja;
- 5 Menyusun kebijakan tentang pola hubungan kerja antar perangkat daerah dan hubungan kerja dengan memperhatikan standar operasional prosedur sesuai dengan peraturan perundang-

- undangan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih baik;
- 6 Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan yang meliputi kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, BUMD dan BLUD serta administrasi pembangunan;
 - 7 Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pengendalian kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, BUMD dan BLUD serta administrasi pembangunan;
 - 8 Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
 - 9 Mengevaluasi pelaksanaan tugas Biro melalui rapat sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
 - 10 Memberikan saran pertimbangan kepada atasan baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan meliputi kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, BUMD dan BLUD serta administrasi pembangunan
 - 11 Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
 - 12 Mengoordinir penyusunan, menetapkan dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan lainya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
 - 13 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

B. URAIAN TUGAS BAGIAN

a. Bagian Kebijakan Perekonomian dan SDA

1. Merencanakan langkah-langkah operasional bagian kebijakan perekonomian dan sumber daya alam berdasarkan rencana kerja Biro dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
2. Mendistribusikan tugas dan memberika petunjuk kepada bawahan dengan memberikan arahan secara tertulis maupun lisan sesuai

dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing – masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas ;

3. Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman, norma, standar prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan kebijakan perekonomian dan SDA yang meliputi tata usaha biro, analisis ekonomi makro dan mikro serta sumber daya alam untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan aparatur dan masyarakat ;
4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran ;
5. Menyelia penyusunan laporan pelaksanaan di bidang Tata Usaha Biro, analisis ekonomi makro dan mikro serta sumber daya alam sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja ;
6. Menyelia penyiapan bahan pengordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro, sumber daya alam dan tata usaha ;
7. Menyelia penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro, sumber daya alam dan tata usaha ;
8. Menyelia penyusunan langkah –langkah operasional analisis perekonomian daerah dan sumber daya alam sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ;
9. Menyelia penyusunan langkah-langkah pengembangan dan peningkatan analisis perekonomian daerah dan sumber daya alam agar menciptakan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal ;
10. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro, dan sumber daya alam melalui sosialisasi, sarasehan, lokakarya, rapat koordinasi dan rapat kerja sesuai program kerja untuk meningkatkan peran serta aparatur dan masyarakat ;
11. Mengatur dan menyelenggarakan pelayanan informasi analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan sumber daya alam serta memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lapangan berdasarkan rencana kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;

12. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bagian kebijakan perekonomian dan sumber daya alam melalui rapat sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya ;
13. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bagian kebijakan perekonomian dan sumber daya alam berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan ;
14. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN handal, profesional, beretika dan bermoral ;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Bagian BUMD dan BLUD

1. Merencanakan langkah-langkah operasional bagian BLUD berdasarkan rencana kerja Biro dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
2. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dengan memberikan arahan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing – masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas ;
3. Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman, norma, standar prosedur dan petunjuk teknis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BLUD untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan aparatur dan masyarakat ;
4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran ;
5. Menyelia penyusunan laporan pelaksanaan di bidang BUMD dan BLUD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja ;
6. Menyelia penyiapan bahan koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan evaluasi penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah ;
7. Menyelia penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis (RB) Badan Usaha Milik Daerah ;
8. Menyelia penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan fasilitasi rekrutmen pengurus Badan Usaha Milik Daerah ;

9. Menyelia Penyiapan bahan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dan anak perusahaan ;
10. Memberi petunjuk pengumpulan data kelembagaan dan usaha terkait penyusunan profil dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah ;
11. Menyelia penyiapan instrument pemantauan, evaluasi dan pelaporan Badan Usaha Milik Daerah ;
12. Memberi petunjuk pengumpulan data Badan Layanan Umum Daerah ;
13. Menyelia pelaksanaan evaluasi dan pemantauan kinerja Badan Layanan Umum Daerah ;
14. Menyelia penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kebijakan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah ;
15. Menyelia penyiapan bahan dan melaksanakan analisis rencana strategis bisnis dan pengembangan kerjasama Badan Layanan Umum Daerah ;
16. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bagian BUMD dan BLUD melalui rapat sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusi ;
17. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan BUMD dan BLUD berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan ;
18. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral ;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Bagian Administrasi Pembangunan

1. Merencanakan langkah-langkah operasional bagian administrasi pembangunan berdasarkan rencana kerja biro dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman, norma, standar, prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi pembangunan yang meliputi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah serta pelaporan pelaksanaan

- pembangunan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan aparatur dan masyarakat;
4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tepat waktu dan tepat sasaran;
 5. Menyelia penyusunan laporan pelaksanaan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah serta pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
 6. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
 7. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
 8. Menyelia penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tugas kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
 9. Menyelia penyusunan dan/atau mengoreksi olahan data dan informasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah provinsi dan tugas pembantuan provinsi yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah provinsi yang dibiayai dari dana APBN, APBD dan DAK berdasarkan rekapan data dan informasi agar tersedia data yang dibutuhkan;
 10. Menyelia penyusunan dan/atau mengoreksi olahan data dan informasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota berdasarkan rekapan data dan informasi agar tersedia data yang dibutuhkan;
 11. Menyelia penyusunan dan/atau mengoreksi olahan data atau pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;

12. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bagian administrasi pembangunan melalui rapat sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
13. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bagian administrasi pembangunan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
14. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Secara rinci nama jabatan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

1. Kepala Biro Perekonomi dan Administrasi Pembangunan;
2. Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Kepala Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro dan Mikro;
 - c. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam.
3. Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah
 - a. Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Kepala Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah.
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
 - a. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah;
 - c. Kepala Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

2.2 Sumber Daya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT didukung oleh pejabat struktural yaitu Kepala Biro, 3 orang Kepala Bagian dan 8 orang Kepala Sub Bagian dan 32 orang staf, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 1

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Eselon

No	Jabatan	Jumlah	Eselon	Ket
1	Kepala Biro	1	II-B	
2	Kepala Bagian	3	III-A	
3	Kepala Sub Bagian	8	IV-A	
4	Staf	32	-	
Jumlah		44 orang		

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Biro Ekonomi dan AP Setda NTT

Tabel 2. 2

Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Golongan IV	7 orang
2	Golongan III	31 orang
3	Golongan II	6 orang
4	Golongan I	-
Jumlah		44 Orang

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian dan AP Setda Prov NTT

Jumlah SDM Pegawai pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan awal tahun 2021 adalah sebanyak 44 orang dengan perincian sebagai berikut:

1. Jumlah PNS dirinci menurut jenis kelamin :

- a. Laki-laki : 22 orang
- b. Perempuan : 22 orang

2. Jumlah PNS dirinci menurut tingkat pendidikan :

- a. Doktor : 1 orang
 - b. Magister : 7 orang
 - c. Sarjana : 22 orang
 - d. Diploma : 1 orang
 - e. SMTA : 11 orang
 - f. SMTP : - orang
 - g. SD : - orang
- J u m l a h : 44 orang

3. Jumlah PNS dirinci menurut golongan :

- a. Golongan IV/e : - orang
- b. Golongan IV/d : - orang
- c. Golongan IV/c : 1 orang
- d. Golongan IV/b : 3 orang
- e. Golongan IV/a : 3 orang
- f. Golongan III/d : 12 orang
- g. Golongan III/c : 7 orang
- h. Golongan III/b : 7 orang
- i. Golongan III/a : 4 orang
- j. Golongan II/d : - orang
- k. Golongan II/c : 2 orang
- l. Golongan II/b : 2 orang

m. Golongan II/a	:	1	orang
n. Golongan I/d	:	-	orang
o. Golongan I/c	:	-	orang
Jumlah		:	44 orang

4. Jumlah PNS dirinci menurut jabatan :

a. Struktural	:	12	orang
- Eselon II-b	:	1	orang
- Eselon III-a	:	3	orang
- Eselon IV-a	:	8	orang
b. Fungsional Khusus	:	-	orang
c. Fungsional Umum (Pelaksana)	:	20	orang
Jumlah		:	44 orang

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan memiliki aset berupa barang bergerak dan tidak bergerak dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.3

Aset Barang Bergerak dan Tidak Bergerak

NO	SPESIFIKASI BARANG			SATUAN	KONDISI (B/KB/R/PE)	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	NAMA/JENIS BARANG	MERKE/ TYPE	BAHAN					
1	Laptop	Asus		Unit	Baik	9	7.150.000	64.350.000
2	Komputer PC	Lenovo (all in one)		Unit	Baik	27	7.500.000	187.500.000
3	Printer	Epson L380		Unit	Baik	23	3.500.000	43.500.000
4	UPP/Scanner	IC4		Unit	Baik	4	1.750.000	5.100.000
5	Layar, Screen Infocus	Benq 19"		Unit	Baik	4	6.000.000	18.000.000
6	Konverter internet			Unit	Baik	1	1.700.000	1.700.000
7	Branket	Aluhitan		Unit	Baik	2	6.050.000	6.050.000
8	Speaker BOBOS 460			Set	Baik	1	1.900.000	1.900.000
9	Speaker Hardwell			Set	Baik	1	4.100.000	4.100.000
10	Power Amplifier Yamaha PA 5000 S			Unit	Baik	1	6.000.000	6.000.000
11	Mixer Yamaha M242 FX			Unit	Baik	1	3.400.000	3.400.000
12	Graphic Amplifier			Unit	Baik	1	4.500.000	4.500.000
13	Wireless Microphone Shure			Unit	Baik	1	1.600.000	1.600.000
14	Cable Mic Stand			Set	Baik	1	400.000	400.000
15	Speaker Stand			Set	Baik	2	550.000	1.100.000
16	Table Microphone Stand			Busb	Baik	1	250.000	250.000
17	Equalizer Soundgarden EQ 8100			Busb	Baik	1	1.750.000	1.750.000
18	Maja Kapat			Busb	Baik	15	1.324.225	19.863.375
19	Worship Chair			Busb	Baik	30	619.850	18.595.500
20	Prayer cabinet	Brother		Busb	Baik	3	2.366.700	4.733.400
21	Kendaraan Toyota	Avanza		Busb	Baik	1	100.000.000	100.000.000
22	Kendaraan Toyota	Kutha		Busb	Baik	2	250.000.000	500.000.000
23	Kendaraan Toyota	New kutha		Busb	Baik	1	219.700.000	219.700.000

2.3 Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan merupakan Biro yang baru dibentuk dan merupakan penggabungan antara Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Kinerja pelayanan pada biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat di sampaikan sebagai berikut :

Tabel T-C.23
**Pencapaian Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah**

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/Outcome/Dari KEGATAN/Output	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
	TAHUN 1 (2019)	TAHUN 2 (2020)	TAHUN 3 (2021)	TAHUN 4 (2022)	TAHUN 5 (2023)	Kondisi kinerja pada akhir periode Rencana JED
	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
Terlaksananya koordinasi TRID	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
Terlaksananya Pengendalian Produksi dan Produktivitas SDA dan Energi	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Unit Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
Terlaksananya koordinasi Pengembangan Kawasan Ekonomi	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
Forum koordinasi MENTT	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan

Dari tabel T-C.23 dapat di lihat bahwa indikator kinerja nomor 1 Untuk Tahun 2019 dengan jumlah target kerja sama sebanyak 53 kerja sama dan realisasinya sebanyak 82 kerja sama atau mengalami kenaikan melebihi target sebesar 154,72 %, dan untuk Tahun 2020 dengan jumlah target kerja sama sebanyak 53 kerja sama dengan realisasinya sebanyak 52 kerja sama atau mengalami kenaikan melebihi target 98,11 %. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019 realisasinya menurun yang diakibatkan oleh dampak dari pandemik covid-19. Indikator nomor 2,3,4 dan 5 rata – rata menunjukkan realisasi 100 % dengan tidak terpengaruh pada kondisi.

Tabel T-C.24
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Perangkat Daerah**

No	Uraian	Anggaran pada tahun		Realisasi Anggaran pada tahun		Ratio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Belanja Daerah	5,787,787,200	1,934,161,363	5,353,575,342	1,805,923,534	92.50	93.37	-199.24	-196.45
1	Belanja Tidak Langsung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Belanja Langsung	5,634,027,000	1,934,161,363	5,353,575,342	1,805,923,534	95.02	93.37	-191.29	-196.45
	Belanja Pengawal	251,450,000	439,950,000	214,300,000	422,867,090	85.23	96.12	42.85	49.32
	Belanja Barang Jasa	5,528,837,200	1,422,211,363	5,131,775,342	1,311,036,534	92.82	92.18	-288.75	-291.43
	Belanja Modal	7,500,000	72,000,000	7,500,000	72,000,000	100.00	100.00	89.58	89.58
	Jumlah Belanja	5,787,787,200	1,934,161,363	5,353,575,342	1,805,923,534	92.50	93.37	-199.24	-196.45

Dari tabel tersebut dapat di lihat bahwa anggaran pada tahun 2019 lebih besar dari tahun 2021. Dari tahun 2019 berjumlah 5.634.027.000 turun menjadi 1.805.923.524 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh refocusing anggaran yang di akibatkan oleh pandemi Covid-19. Akhirnya hal tersebut juga berpengaruh terhadap capaian kinerja pelayanan. Namun secara keseluruhan semua target yang diberikan dapat direalisasikan dengan baik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

2.4.1 Tantangan

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT adalah :

1. Belum memadainya kompetensi dan ketrampilan yang dimiliki ASN Biro perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
2. Belum optimalnya Manajemen Administrasi perkantoran.
3. Ketersediaan ATK Biro Kurang memadai.
4. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
5. Belum stabilnya Perekonomian Daerah

2.4.2 Peluang/Oppotunities

Peluang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas, untuk itu berbagai peluang yang ada dalam pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan:

- a. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung berupa : Peraturan Daerah peraturan Gubernur dan Keputusan

- Gubernur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam mendukung pengambilan kebijakan ekonomi daerah;
- b. Adanya hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Bagian dan Sub Bagian dalam Biro Ekonomi Administrasi Pembangunan;
 - c. Tersedianya potensi sumber daya alam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, perikanan dan kelautan, industri dan pariwisata, sektor jasa dan perdagangan potensi investasi yang belum dikembangkan secara optimal di Provinsi NTT;
 - d. Adanya komitmen pimpinan untuk menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. Tersedianya struktur organisasi dan uraian tugas Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan;
 - f. Adanya loyalitas staf kepada pimpinan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Masalah adalah kesenjangan antara harapan (das Sollen) dan kenyataan (das Sein). Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan oleh Perangkat Daerah dalam perencanaan strategis yang berdampak signifikan bagi tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendesak dan berjangka panjang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Perekonomian dan Adminitrasi Pembangunan

Permasalahan secara internal dan eksternal yang dihadapi oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan ke depan pada tahun 2021-2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Sumber Daya Manusia		
	Belum memadainya kompetensi dan ketrampilan yang dimiliki ASN Biro perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Belum terisinya semua jabatan Struktural dari Eselon II hingga Eselon IV dalam Struktur Biro Perekonomian dan Adminsitrase Pembangunan.	Berlarut-larutnya penyelesaian Peraturan Daerah terkait, di Kemendagri akibat dari Covid-19.
		Masih terdapat jabatan struktural yang diisi yang belum sesuai dengan kompetensi akademik	Belum dipertimbangkanya pertimbangan Biro dalam pengisian jabatan struktural
		Masih terdapat jabatan fungsional umum yang belum memiliki kemampuan teknis dalam operasi komputer.	Adanya perekrutan PNS dari golongan tenaga honorer.

		Kurangnya inovasi pelayanan oleh ASN	Belum adanya motivasi ASN dalam melakukan Inovasi
2.	Administrasi Perkantoran		
	Belum optimalnya Manajemen Adminstrasi perkantoran	Belum berjalannya SPBE (aplikasi E-Nadi) dalam administrasi perkantoran	Kurang lancarnya akses di Biro menjadi hambatan dalam apiikasi E--Nadi
		Belum adanya survey kepuasan masyarakat	Belum adanya acuan dalam melakukan survey kepuasan masyarakat
		Belum sinkronnya Perjanjian Kinerja dengan alokasi anggaran	Alokasi anggaran belum berbasis Perjanjian Kinerja.
		Kinerja Individu belum dijadikan dasar dalam penetapan tunjangan tambahan penghasilan.	Belum dibenahnya perangkat keras dan perangkat lunak dalam penilaian kinerja individu oleh BKD
		Belum diterapkannya PPK online harian dan bulanan	PPK online ASN Biro yang diajukan ke BKD belum diverifikasi.
		Pembangunan Zona Integritas masih bersifat formal	Kurangnya dukungan anggaran dalam pembangunan zona integritas.
		Rendahnya ASN yang menyampaikan LHKASN dan SPT tahunan	Rendahnya kesadaran ASN dalam penyampaian LHK ASN
		Lambatnya penyampaian LAKIP dan LKPJ PD	Lambatnya suply bahan dari bagian dalam penyusunan LKPJ dan LAKIP
		Pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal	Kurang didukung anggaran
		Pembangunan budaya kerja belum optimal	Kurang didukung anggaran
		Banyak tugas Biro tertunda penyelesaiannya	Akibat dilakukannya shift dalam masuk keluar kantor sebagai dampak Pandemi covid-19
3.	BHP (Barang Habis Pakai), Sarana dan Prasarana		
	a. Ketersediaan ATK Biro Kurang memadai	Kurangnya alokasi anggaran	Akibat refocusing anggaran dalam penanggulangan Covid-19

	b. Sarana dan prasarana yang belum memadai	Ruang kerja Biro Kurang nyaman dalam bekerja	Semua unit AC ruangan Biro dalam keadaan rusak
		Tidak tersedianya fasilitas rapat virtual kelompok	Belum tersedianya anggaran
		Ruang rapat Biro sangat sempit sehingga kurang akomodatif	Belum tersedianya anggaran
		Masih terdapat pejabat struktural yang belum difasilitasi dengan Laptop	Belum tersedianya anggaran
4. Masalah Eksternal			
	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Bagian Kebijakan Perekonomian dan SDA			
a) Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro dan Mikro			
✓	1. Belum stabilnya Perekonomian Daerah	a. Dampak dari Pandemi Covid-19	a. Penerapan protokol kesehatan
		b. Rendahnya tingkat pendapatan	b. Ketatnya persaingan usaha di sektor ekonomi
		c. Fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok	c. Belum memadainya infrastruktur perdagangan dan sarana prasarana ekonomi
✓	2. Pertumbuhan ekonomi yang masih didominasi kontribusi usaha besar dan konsumsi rumah tangga.	a. Pelaku ekonomi sebagian besar masih tergolong usaha mikro yang memiliki modal usaha skala mikro.	Kurangnya akses permodalan dari Usaha Mikro pada LKB dan LKBB
		b. Tidak meratanya penyebaran investasi antara Kabupaten/Kota	Produk unggulan lokal masih bersifat komparatif dan belum bersifat kompetitif
✓	3. Rendah akses UMKM atas pembiayaan KUR, UMI dan Penerapan SIKP	Masih rendahnya penyaluran KUR, UMI dan penerapan SIKP	Penyaluran KUR, UMI dan penerapan SIKP melibatkan banyak stakeholder

4. Belum tersosialisasinya Kebijakan UMKM secara merata	Keterbatasan anggaran	Luasnya wilayah NTT dengan karakteristik kepulauan
5. Kurangnya akses permodalan UMKM baik dari lembaga keuangan Bank maupun non Bank	Kebanyakan UMKM kurang memiliki anggaran dalam melakukan pinjaman ke lembaga keuangan.	Kurangnya fasilitasi Instansi terkait terhadap UMKM dalam akses permodalan
6. Banyak UMKM yang belum memiliki mitra usaha dalam berusaha demi kontinuitas usahanya	Kurangnya fasilitasi pemerintah daerah dalam menciptakan kemitraan antara usaha skala kecil, menengah, maupun skala besar	Kurangnya dorongan bagi instansi terkait dalam menciptakan kemitraan antara usaha skala kecil, menengah, maupun skala besar
7. Kurangnya diversifikasi produk UMK	Kurangnya pembinaan Intansi terkait	Kurangnya dorongan bagi instansi terkait dalam pembinaan UMKM terkait diversifikasi produk
✓ 8. Kurangnya sistem digitalisasi pada UMKM	Kurangnya fasilitasi instansi terkait	Kurangnya dorongan bagi instansi terkait dalam melakukan digitalisasi pada UMKM
b) Sub Bagian Sumber Daya Alam		
1. Belum terdapat kebijakan terkait HHBK di Provinsi NTT	Baru terselesaikannya identifikasi HHBK Unggulan	Tingkat diversifikasi HHBK yang tinggi di NTT
✓ 2. Masih rendahnya Produksi dan Produktivitas SDA	Pengelolaan SDA belum optimal	Kurang pembinaan dari Instansi terkait
✓ 3. Lambatnya penyesuaian kebijakan pertambangan di daerah dengan perkembangan masyarakat dan yuridis tingkat pusat.	Cepatnya perubahan kebijakan pertambangan tingkat pusat	Rendahnya tingkat kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan
✓ 4. Biota perairan terancam punah	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam konservasi perairan	Kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum oleh instansi terkait

✓ 5. Ratio elektrifikasi daerah masih rendah	belum adanya diversifikasi sumber energi listrik	Masih kurangnya kebijakan daerah terkait diversifikasi Sumber Energi listrik
✓ 6. Belum teridentifikasi Sentra Komoditi Unggulan pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan di daerah	Luasnya persebaran Komoditi unggulan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan di daerah	Kurangnya SDM dan pembiayaan
✓ 7. Masih rendahnya Potensi pengembangan EBT dan SDA	Kurang tertariknya dunia usaha dalam pengembangan EBT dan SDA	Pengembangan EBT dan SDA memerlukan investasi yang besar.
II. Bagian BUMD dan BLUD		
✓ 1. Manajemen BUMD dan BLUD yang kurang profesional dan kurang berkinerja.	Belum diterapkannya Good Corporate Governance.	Kurangnya pembinaan instansi terkait
✓ 2. Belum mandiri keuangan BLUD.	BLUD Belum sepenuhnya berorientasi bisnis.	Kurangnya pembinaan instansi terkait
III. Bagian Administrasi Pembangunan		
✓ 1. Perencanaan Pembangunan daerah yang belum integrasi.	e-Planning Provinsi belum terkoneksi dengan e-planning Instansi vertikal di daerah dan e-planning kabupaten/Kota	Belum diterapkannya e-Government secara terintegrasi
✓ 2. Terlambatnya laporan realisasi fisik dan keuangan.	Terlambatnya proses pemilihan Penyedia	Terlambatnya penetapan pelaku pengadaan barang dan jasa
✓ 3. Adanya temuan ketidakcocokan laporan realisasi fisik dan keuangan dengan fakta lapangan.	1. Lemahnya koordinasi antar lembaga pelaksana pembangunan	Belum diterapkan Good Governance
	2. Belum terbangunnya sistem money yang memadai	Tidak tersedianya anggaran money pelaksanaan APBD dan APBN

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJPD) Tahun 2005-2025 yang merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan dan target pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Sebagai Provinsi Kepulauan yang berbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan berbatasan laut dengan Australia berkomitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan harapan tersebut maka Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yaitu : **"NTT BANGKIT MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. "**

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Misi V, yaitu : **Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.**

Berdasarkan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan untuk menjawab Visi Kepala Daerah 2018-2023 maka digambarkan sebagai berikut:

1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Biro berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan kebijakan kepala daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan penetapan Kinerja (PK) berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro dan masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
3. Merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, BUMD dan BLUD serta Administrasi Pembangunan dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan perangkat daerah berbasis kinerja;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi dan pihak terkait baik pusat dan daerah untuk tersinkronisasinya program kerja;
5. Menyusun kebijakan tentang pola hubungan kerja antar perangkat daerah dan hubungan kerja dengan memperhatikan standar operasional prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- yang berlaku untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih baik;
6. Mengoordinasikan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan yang meliputi kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, BUMD dan BLUD serta administrasi pembangunan;
 7. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pengendalian kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, BUMD dan BLUD serta administrasi pembangunan;
 8. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya dibidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
 9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Biro melalui rapat sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan dan mencari solusinya;
 10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan meliputi kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, BUMD dan BLUD serta administrasi pembangunan;
 11. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
 12. Mengoordinir penyusunan, menetapkan dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3.2.1 Faktor Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung berupa : Peraturan Daerah peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam mendukung pengambilan kebijakan ekonomi daerah;
- b. Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan jumlah yang memadai dan sesuai dengan keahlian masing-masing.

- c. Adanya hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Bagian dan Sub Bagian dalam Biro Ekonomi Administrasi Pembangunan;
- d. Tersedianya potensi sumber daya alam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, perikanan dan kelautan, industri dan pariwisata, sektor jasa dan perdagangan potensi investasi yang belum dikembangkan secara optimal;
- e. Adanya komitmen pimpinan untuk menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- f. Tersedianya struktur organisasi dan uraian tugas Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan;
- g. Adanya loyalitas staf kepada pimpinan.

3.2.2 Faktor Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Kurangnya tenaga professional untuk melakukan perencanaan pengembangan ekonomi daerah;
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Masih terbatasnya sumber dana untuk melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan dan untuk peningkatan kualitas sumber daya aparat melalui pendidikan non formal;
- d. Program yang berkaitan erat, belum saling mendukung untuk pengembangan ekonomi daerah;
- e. Tersebaranya potensi ekonomi yang belum tergarap dan sulit untuk dijangkau karena secara geografis, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi Kepulauan serta minimnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan potensi ekonomi daerah;
- f. Data Base yang masih belum akurat, valid dan reliable;
- g. Sistem pertanahan yang belum mendukung kegiatan investasi;
- h. Masih terbatasnya atau belum berkembangnya peran serta pihak swasta/dunia usaha dalam mendukung kegiatan sektor Ekonomi dan Pembangunan;
- i. Belum terciptanya kemitraan yang harmonis antara Pemerintah dan Dunia Usaha/Swasta;

- j. Perkembangan komoditi yang belum berorientasi pasar dan masalah kualitas produksi serta kontinuitas produksi;
- k. Terbatasnya kualitas aparatur maupun masyarakat yang dikaitkan dengan pengembangan teknologi produksi;
- l. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi rakyat (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Lembaga Ekonomi Daerah lainnya);
- m. Masih terbatasnya dukungan lembaga keuangan terhadap sektor permodalan.
- n. Sistem pengendalian dan money Administrasi Pembangunan yang belum memadai dan terintegrasi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota

Kementerian / Lembaga yang terkait erat dengan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam pembangunan Ekonomi dan Pembangunan daerah, salah satunya adalah Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Visi Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi adalah : *"Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi yang Efektif dan Berkelanjutan."* Visi ini mendukung Visi Presiden yakni **"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Visi tersebut disusun berdasarkan kristalisasi dari pernyataan komponen organisasi itu sendiri yang disepakati sebagai nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yang profesional, integritas, inovasi dan *responsibility*.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, ditetapkan Misi yang sesuai dengan peran Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi yakni : *"Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi dan Pembangunan"*. Misi tersebut merupakan langkah peran fungsi Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dalam mengupayakan/memastikan misi Presiden antara lain *"Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera serta Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing"*, yang pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di bidang ekonomi.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan Pembangunan:

- 1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Terwujudnya kinerja organisasi yang baik.

Tujuan tersebut di atas dapat dicapai, apabila pelaksanaan kebijakan/program sektor/lintas sektor di bidang ekonomi mempunyai komitmen yang tinggi meningkatkan kinerjanya dengan optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja di bidang ekonomi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dapat diwujudkan, sehingga pada akhirnya sasaran pembangunan di bidang Ekonomi dan Kerja Sama yang berwawasan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan rakyat akan tercapai. Oleh karena itu, upaya-upaya pencapaian target-target sasaran ekonomi, antara lain difokuskan pada target sasaran **makro ekonomi**, target sasaran **kedaulatan pangan**, target sasaran **kedaulatan energi**, target sasaran **pembangunan infrastruktur** dan target sasaran **ketahanan air**.

Selanjutnya, Rencana Strategis masing-masing Unit Kerja Eselon I pada Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi juga menetapkan tujuan dan sasaran strategisnya. Deputy Koordinasi Bidang Pangan dan Pertanian, sesuai RPJMN 2020-2024 mengedepankan "Kedaulatan Pangan" sebagai salah satu agenda prioritas nasional yang merupakan amanat Trisakti dan Nawacita, khususnya Nawacita ke-7, yakni *Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik*. Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pada intinya ditempuh untuk memperkuat pilar-pilar ketahanan pangan melalui : 1) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri; 2) Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan; 3) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; 4) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; 5) Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan; dan 6) Tersedianya sarana dan prasarana irigasi (Ketahanan Air).

Di Bidang Ekonomi Daerah dan Sektor Riil, Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Ekonomi menyebutkan bahwa terkait dengan besarnya kontribusi ekonomi daerah dalam pembentukan inflasi, maka kebijakan strategis yang ditempuh adalah melakukan Koordinasi Pengendalian Inflasi pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi inflasi adalah dari *volatile food inflation* yang lebih cenderung memerlukan penanganan melalui kebijakan

pemerintah. Langkah kebijakan yang dilaksanakan adalah : 1) mendorong pendirian Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), dan 2) melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan dan program pengendalian inflasi.

Selain itu, dengan melihat akses kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) nasional yang hanya 20% dari total kredit, maka upaya peningkatan akses pendanaan UMKM di daerah dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mendorong pendirian Perusahaan Perjamian Kredit Daerah. Upaya lain terkait dengan akses pendanaan serta penurunan harga komoditas petani pada musim panen, perlu dikembangkan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai sarana pembiayaan dan upaya tunda jual untuk menjaga fluktuasi harga. Masalah yang sering dihadapi petani pada umumnya adalah pada musim panen harga komoditas mengalami penurunan, sementara itu petani juga membutuhkan modal usaha untuk kelanjutan musim tanam berikutnya. Untuk mengatasi masalah itu maka pada tahun 2012 dibentuk Task Force Nasional SRG.

Arah kebijakan umum dalam bidang pengelolaan energi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam mencakup peningkatan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan sumber daya energi, mempercepat penyediaan infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan energi untuk mendukung ketahanan nasional, meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim.

Norme Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2020-2024 menekankan bahwa aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Sementara itu, salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan pembangunan nasional adalah dengan prioritas kedaulatan energi dan ketenagalistrikan yang dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batubara, dan tenaga air) dalam negeri. Sasaran utama penguatan ketahanan energi yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah: menguatnya ketersediaan energi primer dari produksi minyak bumi yang didukung oleh produksi gas bumi dan batubara,

meningkatnya pemanfaatan sumber energi primer untuk penggunaan di dalam negeri, terpenuhinya rasio elektrifikasi mencapai 96,6 persen.

Kementerian/Lembaga lain yang juga menjadi fokus telaahan terkait kondisi biofisik dan Ekonomi daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kementerian Pertanian. Rencana Strategis Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pada RPJMN tahap-1 (2020-2024), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2020-2024) akan mengacu pada **Paradigma Pertanian untuk Pembangunan** (*Agriculture for Development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan *Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur*. NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat.

Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal : (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3)

melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Menghadapi dinamika lingkungan strategis yang sangat dinamis, potensi Ekonomi dan Pembangunan yang semula digerakkan oleh sumberdaya energi dan bahan baku asal fosil dituntut untuk dilakukan transformasi menjadi berbasis bahan baku baru dan terbarukan utamanya bahan baku hayati.

Era revolusi ekonomi yang digerakkan oleh revolusi teknologi industri dan revolusi teknologi informasi berbasis bahan fosil telah berakhir dan digantikan oleh era revolusi bioekonomi yang digerakkan oleh revolusi bioteknologi dan bioengineering yang mampu menghasilkan biomassa sebesar-besarnya untuk kemudian diolah menjadi bahan pangan, pakan, energi, obat-obatan, bahan kimia dan beragam bioproduk lain secara berkelanjutan. Selain menjadi penghasil utama bahan pangan, pertanian juga dituntut menjadi sektor penghasil bahan non-pangan pengganti bahan baku hidrokarbon yang berasal dari fosil bagi industri. Teknologi Revolusi Hijau yang menjadi basis pertanian selama ini haruslah ditransformasikan menjadi Revolusi Hayati (*Biorevolution*). Untuk itu, pendekatan pembangunan pertanian yang dipandang sesuai bagi Indonesia ialah pembangunan *Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan*.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP 2015-2045, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik. Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk: Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) peningkatan

ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Institusi terakhir yang juga turut ditelaah terkait misi pembangunan Ekonomi dan Pembangunan daerah (misi ke-2) dalam penyusunan Rencana Strategis Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kementerian Pariwisata. Terdapat empat misi Kementerian Pariwisata Tahun 2020-2024, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan, yakni : 1) Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri; 2) Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; 3) Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan 4) Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktivitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Berdasarkan misi tersebut, tujuan Kementerian Pariwisata pada tahun 2020-2024 adalah : 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional; 2) Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan Ekonomi dan Pembangunan nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya; 3) Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif; dan 4) Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran

Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.

Dari hasil telaahan terhadap rencana strategis beberapa kementerian negara yang terkait dengan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur khususnya di bidang Ekonomi dan Pembangunan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya rencana strategis kementerian tersebut sangat mendukung, sejalan dan sinergi dengan Visi dan Misi maupun Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, yang selanjutnya dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Biro Ekonomi Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.4 Telaahan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang memperhatikan arahan struktur dan pola kebijakan pemanfaatan ruang nasional, rencana tata ruang pulau dan persyaratan teknis ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah dan berisi pokok-pokok kebijaksanaan dan strategi penataan ruang-ruang wilayah darat, laut/pesisir menurut kewenangan yang dimiliki.

Penggelongan jenis kawasan dalam RTRW antara lain adalah Kawasan Budidaya dan Kawasan Industri. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, di mana di dalamnya termasuk kawasan pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, dan sebagainya.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Tujuan Pembangunan Kawasan Industri, untuk : a) mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; b) meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan; c) meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri; dan d) memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang. Dalam konteks pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur, kawasan industri yang akan dikembangkan dalam tahap awal adalah : 1) Kawasan Industri Bolok (Kabupaten Kupang), 2) Kawasan Industri

Maurole (Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka) dan 3) Kawasan Industri Kanatang (Kabupaten Sumba Timur. Selanjutnya akan dikembangkan pula kawasan industri lainnya sesuai perkembangan pembangunan daerah dan kesesuaian rencana tata ruang wilayah.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi Ekonomi dan Kerja Sama dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. KEK terdiri atas satu atau beberapa zona : a) pengolahan ekspor; b) logistik; c) industri; d) pengembangan teknologi; e) pariwisata; f) energi; dan/atau g) ekonomi lain. Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja serta disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur, KEK yang dikembangkan adalah : 1) KEK Mbay (Kabupaten Nagekeo dan sekitarnya), 2) KEK Wini (Kabupaten Timor Tengah Utara dan sekitarnya), 3 KEK Melolo (Kabupaten Sumba Timur), dan 4) KEK Altaka (Kabupaten Alor, Lembata dan Flores Timur). Tidak tertutup kemungkinan untuk pengembangan KEK di wilayah / kabupaten lainnya sesuai perkembangan ekonomi daerah.

Sesuai RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, tata ruang wilayah dan lingkungan hidup strategis terkait pembangunan Ekonomi dan Kerja Sama daerah harus mampu mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal. Urusan lingkungan hidup meliputi perencanaan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) untuk melihat daya dukung, daya tampung, jasa ekosistem dan risiko lingkungan bagi seluruh aktifitas pembangunan. Daya dukung lingkungan mencakup ketersediaan air permukaan, kondisi DAS, pangan, fungsi lindung dan lahan terbangun. Daya tampung lingkungan terkait dengan kemampuan lahan, kondisi udara dan air. Sedangkan kinerja jasa ekosistem mencakup penyedia dan pengendali air, penyedia pangan, informasi kerentanan terhadap perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, pembinaan dan pengawasan terhadap izin

lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLIH), kearifan lokal, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan keanekaragaman hayati, risiko lingkungan mencakup kawasan rawan bencana dan persampahan.

Kemampuan daya dukung dan daya tampung sesuai peruntukan ruang, yaitu kawasan untuk usaha pertanian, perikanan, pertambangan, industri menengah dan besar, industri kecil/rumah tangga, kawasan peruntukan pariwisata; dan kawasan peruntukan permukiman. Luas dan peran jasa ekosistem untuk penyediaan pangan di NTT menunjukkan bahwa potensi wilayah yang menopang penyediaan pangan yang berkategori tinggi sampai sangat tinggi adalah 32,98% (1.522.695 ha) dan berkategori sedang luasnya 14,09% (650.340 ha). Pembangunan lingkungan hidup dilihat berdasarkan kualitas kawasan hutan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan tingkat kekritisannya. Luas lahan kritis menjadi ancaman dalam meningkatkan kelestarian lingkungan. Dari total lahan dalam kawasan hutan seluas 1.808.774.65 ha yang tidak kritis hanya seluas 116.983,72 ha atau 7,34%. Selanjutnya lahan tidak kritis di luar kawasan hutan seluas 713.206,87 ha atau 1,09% dari total lahan di luar kawasan hutan seluas 2.926.215,79 ha. Kawasan konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebar di 21 Kabupaten/Kota yang terdiri dari kawasan taman nasional, kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa dan kawasan taman.

Pembangunan lingkungan hidup didukung kawasan lindung terdiri dari : kawasan hutan lindung; kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; kawasan rawan bencana; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya. Kawasan hutan lindung di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan luas total kurang lebih 652.916 ha. Menurunnya daya dukung dan fungsi layanan jasa ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ditandai dengan : a) menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya tutupan vegetasi dan alih fungsi lahan produktif; b) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan; c) Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; d) Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati.

Peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi dan Keputusan-Keputusan Gubernur yang mendukung terlaksananya berbagai tugas, fungsi dan tanggung jawab Biro Ekonomi dan Kerja Sama merupakan unsur yang sangat penting untuk dijadikan sebagai Dasar Hukum (kebijakan) dalam pelaksanaan berbagai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab. Oleh karena itu, dengan adanya Dasar Hukum sebagaimana tersebut di atas, seluruh kegiatan Biro Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan sebagai instansi koordinator atas pelaksanaan Pengelolaan kebijakan Ekonomi dan Evaluasi Adminstrasi Pembangunan yang berbasis ekonomi kerakyatan dapat terwujud.

3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

Isu-isu strategis ditentukan berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu :

Tabel 3.3

Analisis Isu - Isu Strategis

Analisis Isu – Isu Strategis				
No	Faktor Penghambat dan Pendorong	Tingkat Pengaruh terhadap pencapaian Visi, Misi KDH dan Wakil KDH		
		Tidak Berpengaruh h	Berpengaruh h	Sangat Berpengaruh (signifikan)
a. Faktor Penghambat				
1.	Kurangnya tenaga professional untuk melakukan perencanaan pengembangan ekonomi daerah;		✓	
2.	Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;		✓	
3.	Masih terbatasnya sumber dana untuk melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan dan untuk peningkatan kualitas sumber daya aparat melalui pendidikan non formal;		✓	
4.	Program yang berkaitan erat, belum saling mendukung untuk			✓

	pengembangan ekonomi daerah;			
5.	Tersebar nya potensi ekonomi yang belum tergarap dan sulit untuk dijangkau karena secara geografis, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi Kepulauan serta minimnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan potensi ekonomi daerah;		✓	
6.	Data Base yang masih belum akurat, valid dan reliable;		✓	
7.	Sistem pertanahan yang belum mendukung kegiatan investasi;		✓	
8.	Masih terbatasnya atau belum berkembangnya peran serta pihak swasta/dunia usaha dalam mendukung kegiatan sektor Ekonomi dan Pembangunan;			✓
9.	Belum terciptanya kemitraan yang harmonis antara Dunia Usaha/Swasta;			✓
10.	Perkembangan komoditi yang belum berorientasi pasar dan masalah kualitas produksi serta kontinuitas produksi;			✓
11.	Terbatasnya kualitas aparatur maupun masyarakat yang dikaitkan dengan pengembangan teknologi produksi;		✓	
12.	Belum optimalnya peran lembaga ekonomi rakyat (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan			✓

	Lembaga Ekonomi Daerah lainnya);			
	13. Masih terbatasnya dukungan lembaga keuangan terhadap sektor permodalan.			✓
	14. Sistem pengendalian dan money Administrasi Pembangunan yang belum memadai dan terintegrasi			✓
	15. Keterbatasan dana untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dirasakan masih belum memadai sehingga kegiatan masih belum secara optimal dilaksanakan dan seluruh sub bagian dapat menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan.		✓	
	16. Koordinasi antar sektor dibawah koordinasi sub bagian dengan Dinas / Badan di bawah masing-masing sub bagian belum efektif, karena adanya ego sektoral yang memprioritaskan keberhasilan sub sektor, dan belum memahami tugas fungsi.		✓	
	17. Kurangnya koordinasi serta sinkronisasi antar program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembangunan ekonomi sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan		✓	

	ekonomi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.			
	18. Kurangnya kreativitas dan disiplin kerja pegawai sering berakibat pada terhambatnya pelaksanaan tugas sebagaimana yang diharapkan		✓	
b. Faktor Pendorong				
	1. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung berupa : Peraturan Daerah peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam mendukung pengambilan kebijakan ekonomi daerah;			✓

	2. Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan jumlah yang memadai dan sesuai dengan keahlian masing-masing.			✓
	3. Adanya hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Bagian dan Sub Bagian dalam Biro Ekonomi Administrasi Pembangunan;			✓
	4. Tersedianya potensi sumber daya alam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, perikanan dan kelautan, industri dan pariwisata, sektor jasa dan			✓

	perdagangan potensi investasi yang belum dikembangkan secara optimal;			
	5. Adanya komitmen pimpinan untuk menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku;			✓
	6. Tersedianya struktur organisasi dan uraian tugas Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan			✓
	7. Adanya loyalitas staf kepada pimpinan.			✓

Dengan demikian isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perubahan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2021 – 2023 yaitu :

Beberapa Isu-isu Strategis Eksternal antara lain:

1. Program yang berkaitan erat, belum saling mendukung untuk pengembangan ekonomi daerah;
2. Masih terbatasnya atau belum berkembangnya peran serta pihak swasta/dunia usaha dalam mendukung kegiatan sektor Ekonomi dan Pembangunan;
3. Belum terciptanya kemitraan yang harmonis antara Dunia Usaha/Swasta;
4. Perkembangan komoditi yang belum berorientasi pasar dan masalah kualitas produksi serta kontinuitas produksi;
5. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi rakyat (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Lembaga Ekonomi Daerah lainnya);
6. Masih terbatasnya dukungan lembaga keuangan terhadap sektor permodalan.
7. Sistem pengendalian dan money Administrasi Pembangunan yang belum memadai dan terintegrasi

Beberapa isu Strategis Internal antara lain :

1. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung berupa : Peraturan Daerah peraturan Gubernur dan Keputusan

- Gubernur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam mendukung pengambilan kebijakan ekonomi daerah:
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan jumlah yang memadai dan sesuai dengan keahlian masing-masing.
 3. Adanya hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Bagian dan Sub Bagian dalam Biro Ekonomi Administrasi Pembangunan.
 4. Adanya komitmen pimpinan untuk menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 5. Tersedianya struktur organisasi dan uraian tugas Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan.
 6. Adanya loyalitas staf kepada pimpinan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, sedangkan sasaran sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Berdasarkan tujuan misi V RPJMD Perubahan "**mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN**", maka tujuan yang ingin dicapai organisasi Biro Perekonomian Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2021-2023 adalah:

1. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
2. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik;
3. Meningkatkan tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah dan wilayah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan sasaran organisasi Biro Perekonomian Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2021-2023 adalah melakukan kegiatan:

1. Terlaksananya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah, di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Terlaksananya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik;
3. Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah dan wilayah di Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT.

4.2 Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan pernyataan Tujuan dan sasaran di atas, maka Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, melaksanakan kegiatan kebijakan perekonomian dan Sumber Daya Alam, tata kelola BUMD dan BLUD dan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Wilayah, dalam rangka mewujudkan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai misi V RPJMD perubahan. Maka indikator Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang dihasilkan.
2. Jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi mikro yang dihasilkan.
3. Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dihasilkan.
4. Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup yang dihasilkan.
5. Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang energi dan air yang dihasilkan.
6. Persentasi jumlah BUMD jasa keuangan dan aneka usaha yang berkinerja baik.
7. Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi yang dihasilkan.
8. Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BLUD yang dihasilkan.
9. Persentasi efektivitas penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah.
10. Persentasi efektivitas penyelenggaraan administrasi pembangunan wilayah.
11. Jumlah pelaporan pengendalian administrasi pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas

Tujuan, Sasaran, Indikator serta Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT dapat dilihat pada Tabel T-C.25 berikut

Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TAHUN DASAR (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan RPJMD : mewujudkan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN									
Sasaran : meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif									
1	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah, di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	a.	Pelaksanaan kebijakan perekonomian makro dan mikro					
			1.	Jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang dihasilkan	Rekomendasi	2	2	4	6
			2.	Jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi mikro yang dihasilkan	Rekomendasi	3	3	6	9
			b.	Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam					
			3.	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dihasilkan	Rekomendasi	1	1	2	3
			4.	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup yang dihasilkan	Rekomendasi	1	1	2	3
			5.	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang energi dan air yang dihasilkan	Rekomendasi	1	1	2	3

2	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Terlaksananya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	c	Pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD						
			6	Persentase jumlah BUMD jasa keuangan dan aneka usaha yang berkinerja baik	Persentase	25%	25%	75%	100%	100%
			7	Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi yang dihasilkan	Rekomendasi	0	5	10	15	15
			8	Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BLUD yang dihasilkan	Rekomendasi	0	0	1	2	2
3	Meningkatkan tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah dan wilayah di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah dan wilayah di Provinsi dan Kabupaten/Kota	d.	Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Administrasi Pembangunan						
			9	Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah	Persentase	0,00%	33,33%	66,67%	100,00%	100,00%
			10	Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pembangunan wilayah	Persentase	0,00%	33,33%	66,67%	100,00%	100,00%
			11	Jumlah pelaporan pengendalian administrasi pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas	Laporan	0	1	2	3	3

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan di atas yaitu Misi V : "Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik", maka perlu disusun Strategi dan Kebijakan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Dengan demikian maka diharapkan akan terwujud kinerja yang optimal melalui proses yang sistematis dan terencana. Strategi dan Kebijakan disusun berdasarkan faktor Internal dan Eksternal.

Lingkungan Internal dan Eksternal mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT. Lingkungan Internal merupakan lingkungan yang berada di dalam Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang secara formal berimplikasi terhadap keberhasilan, sementara Lingkungan Eksternal merupakan kondisi-kondisi di luar yang turut memberi tekanan maupun dorongan terhadap organisasi.

a) Lingkungan Internal

Lingkungan Internal Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT terdiri dari : Kekuatan dan Kelemahan yang saat ini sedang terjadi, yang dijabarkan sebagai berikut :

Kekuatan :

- Tupoksi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
- Kuantitas Sumber Daya Manusia memadai
- Sarana dan Prasarana yang memadai
- Pendanaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang memadai
- Penguasaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan koordinasi
- Adanya koordinasi yang baik antar instansi / stakeholder baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat

Kelemahan :

- Di siplin ASN dan budaya kerja yang masih rendah
- Administrasi dan pengelolaan aset belum optimal
- Keterbatasan kemampuan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia
- Regulasi / kebijakan yang belum memadai

- Koordinasi dengan Stakeholder yang belum optimal
- SOP dan tata kerja yang belum optimal

b) Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT terdiri dari : Peluang dan Ancaman yang saat ini terjadi, yang mempengaruhi penyelenggaraan organisasi, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Peluang :

- Perkembangan teknologi informasi yang pesat
- Potensi Sumber Daya Alam yang bernilai ekonomi tinggi yang sangat Komparatif
- Tingginya daya saing ekonomi saat ini
- Sumber permodalan untuk usaha ekonomi semakin mudah
- Tersedianya regulasi di sektor ekonomi
- Kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Ancaman :

- Globalisasi (pemberlakuan pasar bebas, produk import dan perubahan perilaku masyarakat)
- Perubahan iklim / cuaca ekstrem, kondisi geografis
- Pandemi Covid 19
- Tuntutan layanan publik yang sangat kompleks

Analisis SWOT dapat dilihat pada matriks berikut ini :

MATRIKS ANALISIS SWOT

FAKTRIS ANALISIS SWOT			
Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)	
	1. Tupoksi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1. Disiplin ASN dan budaya kerja yang masih rendah	
	2. Kuantitas Sumber Daya Manusia memadai	2. Administrasi dan pengelolaan aset belum optimal	
	3. Sarana dan Prasarana yang memadai	3. Keterbatasan kemampuan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia	
	4. Pendanaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang memadai	4. Regulasi / kebijakan yang belum memadai	
	5. Penguasaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan koordinasi	5. Koordinasi dengan Stakeholder yang belum optimal	
	6. Adanya koordinasi yang baik antar instansi / stakeholder baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat	6. SOP dan tata kerja yang belum optimal	
Faktor Eksternal	Peluang (O)	Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)	Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)
	1. Perkembangan teknologi informasi yang pesat	1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas perumusan kebijakan (S1, S2, S3 : O1, O2, O3)	1. Meningkatkan partisipasi seluruh unsur pelaksana dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas (W1, W2, W3 : O1, O2, O3, O4)
	2. Potensi Sumber Daya Alam yang bernilai ekonomi tinggi yang sangat Komparatif		
	3. Tingginya daya saing ekonomi saat ini	2. Meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha dan stakeholder lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas perumusan kebijakan (S4, S5, S6 : O4, O5, O6)	2. Mendistribusikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang dimiliki (W4, W5, W6 : O5, O6)
	4. Sumber permodalan untuk usaha ekonomi semakin mudah		
	5. Tersedianya regulasi di sektor ekonomi		
	6. Kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan		
Ancaman (T)	Strategi Kekuatan dan Ancanam (S-T)	Strategi Kelemahan dan Ancaman (W-T)	
1. Globalisasi (pemberlakuan pasar bebas, produk import dan perubahan perilaku masyarakat)	1. Meningkatkan fungsi aparatur dalam pemanfaatan Teknologi untuk menghadapi era globalisasi, tuntutan layanan publik yang kompleks dan kondisi ekstrim lainnya (S1, S2, S3, S4, S5, S6 : T1, T2, T3, T4)	1. Mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia dalam melaksanakan pelayanan publik (W1, 22, W3, W4, W5, W6 : T1, T2, T3, T4)	
2. Perubahan iklim / cuaca ekstrem, kondisi geografis			
3. Pandemi Covid 19			
4. Tuntutan layanan publik yang sangat kompleks			

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas maka didapatkan strategi yang harus dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas perumusan kebijakan
2. Meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha dan stakeholder lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas perumusan kebijakan
3. Meningkatkan partisipasi seluruh unsur pelaksana dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas
4. Mendistribusikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
5. Meningkatkan fungsi aparatur dalam pemanfaatan Teknologi untuk menghadapi era globalisasi, tuntutan layanan publik yang kompleks dan kondisi ekstrim lainnya
6. Mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia dalam melaksanakan pelayanan publik

5.2 Arah Kebijakan.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran sebagaimana tersebut di atas, maka Arah Kebijakan yang harus ditempuh oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan fungsi, peran dan tanggung jawab Tim pengendalian Inflasi Daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Forum Koordinasi ME NTT.
2. Mendorong peningkatan kemampuan daya saing serta akses permodalan bagi Pelaku Usaha, UMKM, serta calon debitur KUR, Umi (dalam SIKP).
3. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus / Kawasan Industri baru sesuai kebutuhan dan perkembangan ekonomi daerah.
4. Meningkatkan fungsi koordinasi, konsolidasi dan kerjasama lintas sektor dalam hal penetapan kebijakan pengendalian komoditi bersubsidi dan komoditi unggulan (produksi dan produktivitas SDA HHBK, lingkungan hidup, pertambangan, energi dan sumberdaya air)
5. Mendorong peningkatan fungsi, peran, tujuan dan tanggungjawab BUMD dan BLUD sebagai perusahaan milik pemerintah daerah;
6. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan BUMD, BLUD dan badan usaha lainnya yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi daerah.

2. Meningkatkan Koordinasi dan konsolidasi antar pemerintah daerah dan lintas sektor dalam hal Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah (APPD) dan Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah (APBN)

Rincian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan, dapat dilihat pada Tabel T-C. 26 di bawah ini.

Tabel T-C. 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021 – 2023

Visi RPJMD Perubahan :			NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia		
Misi V RPJMD perubahan : - tujuan : - sasaran : - indikator :			<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN - Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif - Nilai Akuntabilitas Kinerja 		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah, di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas perumusan kebijakan 2. Meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha dan stakeholder lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas perumusan kebijakan	1) Mengoptimalkan fungsi, peran dan tanggung jawab TPID, TPAKD dan FK-ME NTT. 2) Mendorong peningkatan kemampuan daya saing serta akses permodalan bagi Pelaku Usaha, UMKM, serta calon debitur KUR, Umi (dalam SIKP). 3) Mendorong dan memfasilitasi pembentukan KEK / KI baru sesuai	1) Mengoptimalkan fungsi, peran dan tanggung jawab TPID, TPAKD dan FK-ME NTT. 2) Mendorong peningkatan kemampuan daya saing serta akses permodalan bagi Pelaku Usaha, UMKM, serta calon debitur KUR, Umi (dalam SIKP). 3) Mendorong dan memfasilitasi pembentukan	1) Mengoptimalkan fungsi, peran dan tanggung jawab TPID, TPAKD dan FK-ME NTT. 2) Mendorong peningkatan kemampuan daya saing serta akses permodalan bagi Pelaku Usaha, UMKM, serta calon debitur KUR, Umi (dalam SIKP). 3) Mendorong dan memfasilitasi pembentukan

			kebutuhan dan perkembangan ekonomi daerah. 4) Meningkatkan fungsi koordinasi, konsolidasi dan kerjasama lintas sektor dalam hal penetapan kebijakan pengendalian komoditi bersubsidi dan komoditi unggulan (SDA, HHBK, LH, pertambangan, energi dan SD air)	KEK / KI baru sesuai kebutuhan dan perkembangan ekonomi daerah. 4) Meningkatkan fungsi koordinasi, konsolidasi dan kerjasama lintas sektor dalam hal penetapan kebijakan pengendalian komoditi bersubsidi dan komoditi unggulan (SDA, HHBK, LH, pertambangan, energi dan SD air)	KEK / KI baru sesuai kebutuhan dan perkembangan ekonomi daerah. 4) Meningkatkan fungsi koordinasi, konsolidasi dan kerjasama lintas sektor dalam hal penetapan kebijakan pengendalian komoditi bersubsidi dan komoditi unggulan (SDA, HHBK, LH, pertambangan, energi dan SD air)
Meningkatkan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Terlaksananya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	3. Meningkatkan partisipasi seluruh unsur pelaksana dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas 4. Mendistribusikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang dimiliki	5) Mendorong peningkatan fungsi, peran, tujuan dan tanggungjawab BUMD dan BLUD sebagai perusahaan milik pemerintah daerah; 6) Mendorong dan memfasilitasi pembentukan BUMD, BLUD dan badan usaha	5) Mendorong peningkatan fungsi, peran, tujuan dan tanggungjawab BUMD dan BLUD sebagai perusahaan milik pemerintah daerah; 6) Mendorong dan memfasilitasi pembentukan BUMD, BLUD	5) Mendorong peningkatan fungsi, peran, tujuan dan tanggungjawab BUMD dan BLUD sebagai perusahaan milik pemerintah daerah; 6) Mendorong dan memfasilitasi pembentukan BUMD, BLUD dan

			lainnya yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi daerah.	dan badan usaha lainnya yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi daerah.	badan usaha lainnya yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi daerah.
Meningkatkan tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah dan wilayah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah dan wilayah di Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT	5. Meningkatkan fungsi aparatur dalam pemanfaatan Teknologi untuk menghadapi era globalisasi, tuntunan layanan publik yang kompleks dan kondisi ekstrim lainnya 6. Mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia dalam melaksanakan pelayanan publik	7) Meningkatkan Koordinasi dan konsolidasi antar pemerintah daerah dan lintas sektor dalam hal Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah (APBD) dan Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah (APBN);	7) Meningkatkan Koordinasi dan konsolidasi antar pemerintah daerah dan lintas sektor dalam hal Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah (APBD) dan Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah (APBN);	7) Meningkatkan Koordinasi dan konsolidasi antar pemerintah daerah dan lintas sektor dalam hal Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah (APBD) dan Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah (APBN);

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA & PENDANAAN

Indikator kinerja adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja merupakan sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan dalam jangka menengah, karena dari hasil (*outcomes*) akan menggambarkan tingkat pencapaian yang diharapkan di masa mendatang. Penetapan indikator kinerja organisasi digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari organisasi yang dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat sehingga mampu menggambarkan keadaan organisasi secara riil. Dengan ditetapkannya indikator kinerja, maka akan tergambarkan tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja dari PD tersebut.

Penetapan indikator kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. Hal ini mengingat rencana kinerja merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang.

6.1. Program dan Kegiatan Prioritas

Secara konseptual program adalah rangkaian upaya operasional (kegiatan) yang memuat prinsip-prinsip pendekatan secara sistematis dan konseptual dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas sebagai operasionalisasi dari program yang mempunyai jangka waktu, lokasi, masukan (personel, anggaran, material), alokasi tanggung jawab dan keluaran (produk) yang spesifik, baik fisik maupun non fisik. Berdasarkan program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 - 2023 ada 3 (enam) program prioritas pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang wajib dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun yang akan datang.

Berdasarkan Dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 - 2023, Program Prioritas Perangkat Daerah untuk Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur ada 6 (enam) program prioritas yaitu : 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2) Program Perekonomian dan Pembangunan dan 3) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 6 (enam) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu :
 - 1) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 3) Penyediaan Bahan/Material
 - 4) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, adalah sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

- a. Pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, adalah sebagai berikut:
 - 1 Fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro
 - 2 Fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro
- b. Pengelolaan kebijakan dan koordinasi SDA, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1 Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
 - 2 Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup
 - 3 Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air
- c. Pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 - 1 Koordinasi, sinkronisasi, monev kebijakan pengelolaan BUMD, jasa keuangan dan aneka usaha
 - 2 Koordinasi, sinkronisasi, monev kebijakan pengelolaan BUMD, Limbah, air minum dan sanitasi
 - 3 Koordinasi, sinkronisasi, monev kebijakan pendirian BUMD

3. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, adalah sebagai berikut:
 - 1. Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah (APBD)
 - 2. Terlaksananya analisis hasil pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan daerah (APBD)
- b. Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan

wilayah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, adalah sebagai berikut:

- 1 Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah (APBN)
 - 2 Terlaksananya analisis hasil pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan wilayah (APBN)
- c. Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD dan APBN, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, adalah sebagai berikut:
1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dan wilayah (APBD/APBN)

Tabel T-C.27

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN) PROV. NTT**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2019)	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN								OPD PERANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 3 - 2021		TAHUN 4 - 2022		TAHUN 5 - 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD			
						TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Widai yadlan kalitas pntecanaan, panganggaran dan admialstrasi perkantoran	Terwujudnya pntecanaan, panganggaran serta pelaksanaan admialstrasi perkantoran yang berkualitas, efektif dan efisien	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				561.108.119		589.163.525		618.621.701		649.552.786		
		4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Terwujudnya sistem pelaporan keuangan dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang baik	Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKIP, Waskat, Sudaya kerja dan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan	01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahsil Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, LKIP, LPPD, laporan Keuangan, Laporan Akhir Tahun, RKA Murni, RKA Perubahan		7 Dokumen	18.909.800	7 Dokumen	28.908.950		22.448.898	7 Dokumen	23.158.342	Kanubag Tata Usaha	
		4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
Tersedianya Aparatur yang mempunyai kompetensi yang memadai	Peningkatan kualitas SDM Aparatur	05.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peningkatan Kapasitas ASN pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan		2 ASN	22.198.808	2 ASN	23.207.988	2 ASN	24.473.795	2 ASN	25.686.568	Kanubag Tata Usaha	
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tersedianya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Peningkatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1. Jumlah Pengurusan perpanjangan STNK/Pajak untuk Kendaraan Dinas/Operasional. 2. Jumlah Service Rutin Kendaraan Dinas/Operasional 3. Jumlah terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional Biro		1. 3 Unit 2. 3 Unit 3. 12 Bln 4. Satu Org	105.578.133	1. 3 Unit 2. 3 Unit 3. 12 Bln 4. Satu Org	110.857.046	1. 3 Unit 2. 3 Unit 3. 12 Bln 4. Satu Org	116.393.894	1. 3 Unit 2. 3 Unit 3. 12 Bln 4. Satu Org	122.219.893	Kasubag Tata Usaha	
		09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor		1; Bln	19.133.000	1; Bln	20.089.650		21.094.133		22.148.839		
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				1.311.397.606		1.376.967.486		1.445.815.861		1.518.106.654		
1. Meningkatkan Koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam	1. Terlaksananya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah, di bidang perekonomian dan sumber daya alam	4.01.06.1.01	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian												
2. Meningkatkan Koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	2. Terlaksananya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1. Jumlah laporan Pemantauan dan pengendalian inflasi daerah (TPID) 2. Jumlah Laporan Sosialisasi dan pembentukan FK ME NTT Tingkat Provinsi dan kab/kota, kab/kota.		1. 2 laporan 2. 2 Laporan	314.925.800		330.672.090		347.265.695		364.565.979	Kasubag Analisis Ekonomi Makro dan Mikro	
3. Meningkatkan tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota.	3. Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah dan wilayah di Provinsi dan Kab/Kota se-NTT	01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1. Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sosialisasi kebijakan pengembangan UMKid dan optimalisasi penyaluran KUR 2. Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi, Evaluasi dalam rangka pengendalian BBM bersubsidi di NTT tahun 2021		1. 2 laporan 2. 1 Laporan	246.653.100		259.033.005		271.984.655		285.583.830	Kasubag Analisis Ekonomi Makro dan Mikro	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4.01.06.1.02	Pengelolaan kebijakan dan koordinat Sumber Daya												
		02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah dokumen kebijakan terkait pengelolaan hasil hutan bukan kayu di Prov. NTT 2. Jumlah Rekomendasi santra komoditas unggulan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan di daerah 3. Jumlah rekomendasi peningkatan pengendalian produksi dan produktivitas SDA		1. 1 Dokumen 2. 1 Rekomendasi 3. 1 Rekomendasi	312.141.490		327.748.554		344.135.982		361.342.791	Kasubag Sumber Daya Alam	
		02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1. Jumlah rekomendasi kebijakan pertambangan dan usaha pemulihan lingkungan hidup di Prov. NTT 2. Jumlah rekomendasi pengelolaan konservasi perairan di Prov. NTT		1. 1 Rekomendasi 2. 1 Rekomendasi 3. 1 Rekomendasi	55.315.300		58.001.065		60.985.118		64.034.374	Kasubag Sanitasi Daya Alam	
		02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi potensi pengembangan EBT dan Sumber daya Air 2. Jumlah laporan hasil rapat koordinasi pengembangan EBT dalam rangka peningkatan ratio elektrifikasi daerah		1 Dokumen 2, 1 Rekomendasi	76.213.390		80.339.060		84.356.012		88.573.813	Kasubag Sumber Daya Alam	
		4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD												
		03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monev Kebijakan Pengelolaan BUMD, Jasa Keuangan dan Anesa Usaha	1. Jumlah Laporan hasil koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD di Kab/Kota 2. Jumlah laporan pelaksanaan temu solusi pengelolaan BUMD di tiga zona		1. 1 Laporan 2. 1 Laporan	81.380.600		85.443.630		89.722.112		94.208.217	Kasubag BUMD	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja merupakan sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan dalam jangka menengah, karena dari hasil (*outcomes*) akan menggambarkan tingkat pencapaian yang diharapkan di masa mendatang.

Penetapan indikator kinerja organisasi digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari organisasi yang dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat sehingga mampu menggambarkan keadaan organisasi secara riil. Dengan ditetapkan indikator kinerja, maka akan tergambarkan tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja dari OPD tersebut.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam 3 (tiga) tahun sisa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur saat ini. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program/kegiatan (*output*) setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Penetapan kinerja didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 serta indikator kinerja lainnya yang terukur.

Adapun indikator kinerja yang ingin dicapai pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, adalah sebagai berikut :

- 1 Jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang dihasilkan.
- 2 Jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi mikro yang dihasilkan.

- 3 Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dihasilkan.
- 4 Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup yang dihasilkan.
- 5 Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang energi dan air yang dihasilkan.
- 6 Persentasi jumlah BUMD jasa keuangan dan aneka usaha yang berkinerja baik.
- 7 Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi yang dihasilkan.
- 8 Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BLUD yang dihasilkan.
- 9 Persentasi efektivitas penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah.
- 10 Persentasi efektivitas penyelenggaraan administrasi pembangunan wilayah.
- 11 Jumlah pelaporan pengendalian administrasi pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas.

Sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang di tetapkan, rencana capaian target kinerja 3 (tiga) tahun dan akhir periode RPJMD pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, sebagaimana diuraikan pada Tabel.T-C.28-berikut:

Tabel T- C.28
Indikator Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	2021	2022	2023	
Misi V : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; Tujuan : Mewujudkan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN; Sasarannya : Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.							
1.	Jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang dihasilkan	Rekomendasi	2	2	4	6	6
2.	Jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi mikro yang dihasilkan	Rekomendasi	3	3	6	9	9
3.	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dihasilkan	Rekomendasi	1	1	2	3	3
4.	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup yang dihasilkan	Rekomendasi	1	1	2	3	3
5.	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang energi dan air yang dihasilkan	Rekomendasi	1	1	2	3	3
6.	Persentasi jumlah BUMD jasa keuangan dan aneka usaha yang berkinerja baik	Persentasi	25%	25%	75%	100%	100%
7.	Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi yang dihasilkan	Rekomendasi	0	5	10	15	15
8.	Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BLUD yang dihasilkan	Rekomendasi	0	0	1	2	2
9.	Persentasi efektivitas penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah	Persentasi	0	33,33%	66,67%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Perubahan yang telah disusun ini telah menjadi sebuah komitmen dari Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan serta seluruh staf pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT untuk dilaksanakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan merupakan bagian dari Sekretariat Daerah yang berkedudukan sebagai unsure staf, mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif sehingga memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam bidang penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintah khususnya bidang ekonomi dan Administrasi Pembangunan guna mendukung pencapaian visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTT.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategik Perubahan tahun 2018-2023 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perubahan di masa depan dan berorientasi hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin terjadi. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran aparat Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan untuk melaksanakan visi dan misi sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis perubahan dimaksud, maka diharapkan akuntabilitas Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan akan meningkat.

Demikian penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan ini di buat sebagai pedoman bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk pembangunan perekonomian dan Administrasi Pembangunan di Provinsi NTT. Kiranya Tuhan memampukan kita semua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Kupang,

2021

**KEPALA BIRO EKONOMI
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Dr. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196608141988031018**

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

VICTOR BUNGILU LAISKODAT